



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 38 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SE-KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, maka dianggap perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sinjai Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.BONGKI/SUT/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.BIRINGERE/SUT/I/2023 25 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.BLP/SUT/I/2023 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.LAMATTIRILAU/SUT/I/2023 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lamatti Rilau

Kecamatan Sinjai Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.LP/SUT/I/2023 24 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.ALE/SUT/I/2023 25 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Memimpin kegiatan PPS;
  2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
  3. Menandatangani Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
  4. Menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat

Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;

5. Mengundang Anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
6. Mengadakan Koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
7. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



DARIANI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI NOMOR: 38 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN  
SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI UNTUK  
PEMILU 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN/DESA  
SE-KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1	A.MULTAZAM	KETUA	BONGKI
2	ASHABUL YAMIN	KETUA	BIRINGERE
3	MUHAMMAD RADI	KETUA	BALANGNIPA
4	A.IRFAN P	KETUA	LAMATTI RILAU
5	ADY MASALEMBOW	KETUA	LAPPA
6	ABD. SALAM	KETUA	ALEHANUAE

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,  
ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD NAIM



IDARIANI